



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

**"MODEL KOLABORATIF: KETERLIBATAN ANTAR ELIT DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN
MELALUI PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS"**

Oleh

"Andi Antono, Mahmud Setiahad, Ngalmun"

ABSTRACT

Village funds which have become a pendulum for village development provide quite a formidable task for village administrators to make the best use of them. The involvement of public and community actors at the local level is a strategic step in managing village funds to provide a transparent and accountable effect, as mandated by the collaborative governance model so that the results of development become more beneficial for the citizens. This research uses a qualitative method. The technique of taking informants is done by snowball sampling while maintaining independence in expressing opinions. Data collection methods with in-depth interviews, observation and document analysis. Data analysis was carried out interactively, starting from data collection, data condensation, data appearance, and research conclusions drawn and combined with the appearance of descriptive data. The results showed that the collaborative process had proceeded well as seen from face-to-face dialogue, building trust, community commitment and various understandings of the development had an impact on effective development outcomes both physical and non-physical in nature.

Keywords: *collaborative governance, village funds*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan kegiatan pembangunan yang terjadi pada masyarakat desa yang dipicu oleh keinginan untuk maju dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus menerus disertai dengan pemerataan sehingga dalam jangka panjang akan terjadi efek simultan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat dan tabungan masyarakat desa setempat menuju pada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam masyarakat hendaknya ditekankan terus menerus untuk melahirkan kemandirian dan otonomi warganya, sebagaimana dituangkannya undang-undang desa.


Menurut Soleh (2014), terdapat 4 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam pembangunan pemberdayaan hendaknya dijalankan secara terarah dan ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, program sengaja dirancang untuk memecahkan masalah, sesuai dengan kebutuhannya, dan aktor utama penyusunan, pelaksanaan program/proyek adalah masyarakat



sendiri dan penggunaan pendekatan kelompok, karena secara individual, masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan yang berdimensi pada pemberdayaan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dan aktor kelembagaan di desa untuk saling berdiskusi dalam menentukan skala prioritas dan strategi pembangunan yang akan berjalan, sementara warga desa tidak lagi dipusingkan dengan ketersediaan dana karena berdasarkan amanat Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pemerintah wajib menggelontorkan dana kepada desa setiap tahunnya. *Colaborative governance* adalah jawaban dalam proses pembangunan termasuk pembengunan di desa karena memiliki misi transparan dan melibatkan banyak pihak. Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensi dan deleberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplemtasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset (Ansell and Gash, 2007).

Sebagaimana dikatakan oleh Ansell and Gash, (2007) *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara lansung *stakeholders non pemerintah* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deleberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Lebih tegas dikatakan oleh Kirk Emerson (2011) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang mengajak personal di luar lembaga publik, tingkat pemerintahan dan atau masyarakat, swasta, dan sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash memiliki 4 variabel, yaitu (1) starting condition (kondisi awal), (2) institusional (desain kelembagaan), (3) *facilitative leadership* (kepemimpinan yang fasilitative) dan (4) *collaborative proses* (proses kolaborasi).



Gambar 1: Model Kolaboratif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Karangnanas dan Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, adapun sasaran penelitian adalah perangkat desa dan pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat kedua desa tersebut. Teknik pengambilan informan dilakukan secara *snowball sampling* dengan tetap menjaga independensi dalam mengutarakan pendapat. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, pengamatan dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan penelitian (Miles dan Huberman, 2012) dan dikombinasikan dengan penampilan data deskriptif.

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Menurut Patton (dalam Moleong, 2012, 330-331) triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara: Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi dan Karakteristik Informan

Desa Karangraou dan Desa Bajaranyar merupakan desa dalam wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Data Desa tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk Desa Karangraou berjumlah 4.265 jiwa yang terdiri atas 2.160 laki-laki dan 2.105 perempuan. Adapun luas



wilayahnya 189, 76 hektar yang terdiri dari swawah 45, 5 hektar, tanah pekarangan 67, 45 hektar tanah tegalan atau perkebunan rakyat 67, 89 serta peruntukan lainnya seluas 8,92 hektar. Desa Karangrau memiliki 5 Kadus, karena letaknya berdekatan dengan perkotaan maka desa ini berkembang menjadi daerah pemukiman. Karakteristik informan pada penelitian ini terdiri atas Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LKMD, Ketua RW dan salah seorang tokoh masyarakat desa. Pemilihan tersebut dilakukan secara *snowball sampling* dengan pertimbangan mereka mengetahui betul proses kolaborasi dalam program dana desa. Terhadap para informan tersebut kemudian dilakukan wawancara mendalam dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah.

2. Anggaran dan Belanja yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan data sekunder dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Karangrau dalam tulisan ini disusun dengan memilahkan dana yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa dengan dana yang berasal dari pihak lain. Anggaran dan belanja Pemerintah Desa Karangrau yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa tersusun sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Karangrau yang berfokus pada dana Desa Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah Anggaran		
	Jenis Pendapatan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
	Dana Desa (DD) a. Tahap Pertama (20%) b. Tahap Kedua (40%) c. Tahap Ketiga (40%)	Rp. 788.720.000		
	Jenis Belanja a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa b. Bidang Pembinaan Masyarakat c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 578.147.900 Rp. 197.719.675	Rp. 32.852.425 Rp. 13.719.000
	Jumlah Belanja	-	Rp 775.867.575	Rp. 32.852.425
	Jumlah Pendapatan	Rp 788.720.000		

Selanjutnya anggaran dan belanja Pemerintah Desa Banjaranyar yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa tersusun sebagai berikut:



Tabel 2. Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa Banjarnayar yang berfokus pada dana Desa dan Dana Alokasi Desa

NO	Uraian	Jumlah Anggaran		
		Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
I	Jenis Pendapatan			
	1. Dana Desa (DD)	Rp. 850.882.000		
II	Jenis Belanja			
	a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp. 514.365.250	Rp 5.230.000
	b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp 326.616.750	Rp. 21.410.450
	c. Penyertaan Modal		Rp. 19.910.000	
	Jumlah Belanja	-	Rp 850.882.000	Rp. 26.640.450
	Jumlah Pendapatan	Rp 850.882.000		

Sumber: Data Sekunder diolah

1. Proses Kolaborasi dalam Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam proses kolaborasi dapat dianalisis berdasarkan hubungan antar variabel sebagaimana yang diamanatkan dalam model kolaboratif. Dalam penjelasan ini dikemukakan hubungan antar variabel tersebut yaitu hubungan antara kondisi awal dengan proses kolaborasi dan proses kolaborasi dengan hasil guna dalam kolaborasi

- a. Hubungan antar variabel tersebut yaitu hubungan antara kondisi awal dengan proses kolaborasi

Tabel 3. Hubungan antara Kondisi Awal Program dengan Proses Kolaborasi

No	Kondisi Awal	Proses Kolaborasi			
		Dialog Tatap muka	Membangun Kepercayaan	Komitmen	Berbagi Pengetahuan
1	Sumber Pengetahuan	Kecukupan informasi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran dapat memperlancar dialog tatap muka	Pemahaman terhadap semua peraturan yang mendasari dan wawasan yang luas diperlukan untuk membangun kepercayaan	Komitmen dibentuk atas dasar keyakinan orang bahwa para pemangku kebijakan di desa memiliki informasi yang luas	Pemilik pengetahuan memberikan gambaran-gambaran kelebihan dan kekurangan agar pihak lain tidak merasa benar sendiri



2	Usaha Mengatasi Konflik	Untuk mengatasi konflik yang terjadi telah disediakan ruang berdialog yang disebut Musyawarah Desa (Musdes)	Kepercayaan harus dibangun terus-menerus untuk menutup ruang untuk konflik	Proses berakhirnya konflik karena masyarakat dan stakeholder mengembangkan komitmen	Praktek baik dan buruk adanya konflik telah dielaborasi agar menasyarakat mengerti akibat yang terjadi
---	-------------------------	---	--	---	--

Sumber: Hasil wawancara dan diolah

b. Hubungan antara proses kolaborasi dengan hasil guna dalam kolaborasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan proses kolaborasi memberikan manfaat bagi dampak pembangunan fisik dan non fisik

Tabel 4. Hubungan antara Proses Kolaborasi dengan Hasil Guna terhadap Masyarakat

No	Proses Kolaborasi	Outcome (Hasil Guna) Dana Desa	
		Hasil Sementara	Manfaat Program
1	Dialog Tatapmuka	Pekerjaan fisik dan non fisik terselesaikan dengan tepat waktu	Kepuasan dalam menerima keputusan karena harapan masyarakat terpenuhi
2	Membangun Kepercayaan	Adanya kesadaran masyarakat bahwa penggunaan dana desa efisien dan percaya akan kemampuan para <i>stakeholder</i>	Rasa curiga dan irihati berkurang karena pembangunan dilaksanakan secara merata
3	Komitmen	Partisipasi masyarakat meningkat	Pola pemeliharaan bersama terhadap hasil-hasil pembangunan
4	Berbagi Pengetahuan	Pengetahuan masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin pandai dalam pengelolaan dana desa	Mayarakat telah berfikir untuk senantiasa meningkatkan kualitas program mulai dari kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan proyek

B. Pembahasan

Program dana desa merupakan program yang relative baru yang mendasarkan pada undang-undang no 6 tahun 2014 sebagai implikasi dari adanya UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sedangkan sebelumnya program-program pembangunan desa di danai dari



alokasi dana desa yang diimplementasikan melalui Surat Edaran Mendagri tanggal 22 Maret tahun 2005 No: 140/640/SJ tentang Pedoman Umum Pengaturan kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai konsekuensi dari Undang-Undang 32 tahun 2004. Pada saat sekarang program-program pembangunan desa didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bahkan dana dari pemerintah provinsi maupun kementerian lain yang mempunyai kepentingan dengan pembangunan desa.

Berbeda dengan alokasi dana lainnya yang jika dilihat dari segi jumlah hanya ratusan juta rupiah, dana desa yang dikucurkan jumlahnya sangat fantastis. Pada tahun pertama tahun 2015 kucuran dana desa untuk 1 tahun anggaran sebesar 800 juta rupiah meningkat menjadi 1 milyar rupiah untuk, sejak tahun 2017 jumlah dana desa sebesar 1,2 milyar rupiah. Bagi masyarakat desa keadaan seperti ini merupakan anugerah yang diawali dari sebuah harapan dan mimpi. Adanya kucuran dana yang demikian besar sudah barang tentu menjadi tanggung jawab perangkat desa dan masyarakatnya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan mempunyai memberikan manfaat yang nyata.

Perguliran dana nampaknya sudah menjadi komitmen pemerintah karena diyakini sebagai strategi pembangunan melalui pinggiran untuk pemberdayaan masyarakat. Dirjen Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kemendes Tertinggal dan Transmigrasi (Ahmad Erani Yustika) mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong penyaluran dana desa, tetapi ternyata memang tidak mudah mengatasi hambatan yang ada, (Kompas, 12 oktober 2016). Erani menyebutkan bahwa di level desa, masalah antara lain terjadi karena kualitas sebagian perangkat desa masih kurang. Kondisi itu membuat mereka tidak bisa melengkapi dokumen, sebagai syarat penyaluran dana desa secara tepat waktu. Kadangkala program yang disusun perangkat desa juga tidak sesuai mandat UU Desa sehingga harus dikoreksi Masalah lain adanya ketidakpercayaan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa, apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik bagaimana sistem pelaporannya dan sebagainya, sehingga sejumlah kabupaten/kota yang dipimpin pelaksana tugas (plt) kepala daerah sempat tidak berani menyalurkan dana desa.

Selanjutnya pernyataan mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowan lebih menyoroti pada pemerintah pusat. "Ada regulasi tentang desa dari beberapa kementerian yang sering tidak sinkron sehingga membuat pemerintah desa bingung. Regulasi yang tak sinkron itulah yang juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa. Makanya saya keberatan kalau kepala desa dan kepala daerah yang disalahkan terus, Sebab ada masalah juga di pemerintah pusat.



KESIMPULAN

Dari uraian yang cukup luas mengenai hasil penelitian tentang model kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangrau kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kondisi awal sebelum disalurkannya dana desa posisi desa banyak mengalami penyesuaian dikarenakan instrumen peraturan dan kemampuan sumber daya manusia masih terbatas. Selanjutnya proses kolaborasi menjadi lancar, yang dapat dilihat pada dialog tatap muka, kepercayaan tinggi, perkembangan komitmen masyarakatnya, dan setiap elemen masyarakat dapat berbagi pemahaman..
2. Proses kolaborasi yang berjalan dengan baik yang dilihat dari adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman tersebut dapat berdampak hasil pembangunan yang efektif seperti perbaikan jalan dan gang di desa, perbaikan saluran, perbaikan sanitasi, fasilitas penduduk desa yang bersangkutan. Manfaat Program dirasakan dalam bentuk koneksitas antar wilayah yang lancar, berkembangnya infrastruktur fisik desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris; Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Advance Acces Published
- Dewi, In, Achmad; Priyo, Kusumedi. 2012. Kajian Keterlibatan Multipihak dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hutan Lindung di Kabupaten Pangkep. Balai Penelitian Kehutanan Makasar
- Dwiyanto, Agus, 2005. *Memujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Miles dan Heberman Terjemahan Sutopo Herebetus. 2003. *Pengantar Metode Kualitatif dan Dasar-dasar Teoritis*. Pusat Penelitian UNS. Surakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya. Bandung.
- Sukarso, dkk, 2016. Model Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Proses Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten. Prosiding Seminar Nasional tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kearifan Lokal Berkelanjutan. Unsoed Purwokerto